

Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur : Analisis Menggunakan Pendekatan Evaluasi CIPP

Oktavia Eka Vernanda¹, Rudy Handoko², Ghulam Maulana Ilman³

¹²³ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

firmندان960@gmail.com¹,

rudy@untag-sby.ac.id²,

ghulamilmann@untag-sby.ac.id³

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Penelitian ini dilandasi oleh tingginya angka PMI asal Jawa Timur dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi, seperti permasalahan unprosedural, maraknya praktik calo serta minimnya literasi digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pada penyediaan layanan, fasilitas kelembagaan, serta penggunaan teknologi informasi berupa SIMPADU-PMI dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Koordinasi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah juga telah berjalan baik, namun masih terdapat kendala dalam pemerataan informasi, pengawasan terhadap P3MI, dan keberlanjutan perlindungan bagi purna PMI.

Kata Kunci: Evaluasi CIPP; Layanan Terpadu Satu Atap; Pekerja Migran Indonesia; SIMPADU-PMI.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Indonesian Migrant Worker protection policy in East Java Province using the CIPP evaluation model (Context, Input, Process, Product) proposed by Stufflebeam. The research is based on the high number of migrant workers originating from East Java and the complexity of issues they face, such as non-procedural placement, rampant illegal brokerage practices, and low digital literacy. The study employs a qualitative approach with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results indicate improvements in service provision, institutional facilities, and the use of information technology such as SIMPADU-PMI and the One-Stop Integrated Service (LTSA). Coordination among governmental and non-governmental institutions has also been well-established; however, challenges remain in terms of equitable information dissemination, monitoring of placement agencies (P3MI), and the sustainability of protection for returning migrant workers.

Keywords: CIPP Evaluation; Indonesian Migrant Workers; SIMPADU-PMI; One-Stop Integrated Service.

1. PENDAHULUAN

Masalah ketenagakerjaan saat ini salah satunya adalah ketimpangan antara jumlah lapangan pekerjaan dan pertumbuhan angkatan kerja yang ada di Indonesia. Data pada tahun 2015 tercatat

*Corresponding author

E-mail addresses: firmندان960@gmail.com



128,3 juta angkatan kerja dari total 255,461 juta jiwa penduduk Indonesia atau lebih dari 50% total penduduk Indonesia berada pada usia angkatan kerja (15-60 tahun) (/ Prabowo et al., 2020) . Indonesia merupakan salah satu negara dengan pekerja migran terbanyak. Sayangnya, banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri memiliki masalah karena pergi tanpa mengikuti prosedur yang benar. Menyadari pentingnya melindungi hak-hak pekerja migran, diperlukan perlindungan bagi mereka, mulai dari permasalahan hingga upaya penyelesaian dan penanganannya. Masalah pekerja migran mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah untuk memenuhi hak-hak pekerja migran Indonesia karena Pekerja Migran Indonesia berperan dalam pembangunan ekonomi nasional dalam kontribusi devisa negara.

Jawa Timur adalah salah satu provinsi pengirim jumlah Pekerja Migran Indonesia terbesar di Indonesia (nomor 3 setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah). Proses penempatan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P3TKI) Jawa Timur, serta dibantu oleh Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia Swasta sebagai badan penyalur Pekerja Migran Indonesia oleh swasta. Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (UPT P3TKI) juga tidak luput dari permasalahan, berdasarkan data berikut ini (Prabowo, 2020).


Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, serta memberikan ijin operasional kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berlokasi di Jawa Timur adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Di setiap provinsi diwajibkan memiliki Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Hingga per Desember tahun 2023, terdapat 178 kantor cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang aktif beroperasi di Jawa Timur. Dibandingkan tahun 2021 hanya 80 cabang dan tahun 2022 sebanyak 131 cabang (Sumber : Buku Disnakertrans Provinsi Jawa Timur 2023).

Tabel 1.1 Data Penempatan PMI Asal Jawa Timur Ke Luar Negeri Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Total Pekerja
1.	Tahun 2021	28.820 Orang
2.	Tahun 2022	51.348 Orang
3.	Tahun 2023	68.069 Orang
4.	Tahun 2024	79.339 Orang

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, 2025

Jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri asal Jawa Timur tahun 2024 sebanyak 79.339 orang, dibanding dengan tahun 2023 sebanyak 68.069 orang, mengalami peningkatan sebesar 16.721 orang (24.56%). Penempatan tenaga kerja ke luar negeri secara keseluruhan antara lain diperoleh dari pendataan yang dilakukan di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Unit Pelaksana Teknik Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Unit Pelaksana Teknik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Wilayah Jawa Timur, dan Unit Pelaksana Teknik Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kantor Kabupaten/Kota (Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Pamekasan) yang berangkat dari embarkasi Juanda.



Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Timur yang bekerja di luar negeri seringkali mendapatkan beberapa permasalahan prosedural, permasalahan-permasalahan tersebut meliputi :

1. Kasus penipuan dan perdagangan orang yang masih terjadi karena minimnya akses informasi dan kurangnya transparansi layanan birokrasi.
2. Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Timur didominasi pekerja sektor informal yang seringkali kurang mendapatkan perlindungan
3. Banyaknya pekerja yang dipulangkan karena masalah dokumen ataupun ketidakmampuan dalam bekerja
4. Gaji tidak dibayar

Focus inovasi SIMPADU-PMI (Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia) adalah untuk perbaikan tata kelola dokumen migrasi, bantuan peningkatan keterampilan dan sertifikasi kompetensi kerja, fasilitasi keamanan dan pendampingan pekerja migran khususnya pekerja migran wanita untuk mampu meningkatkan kapasitas, perlindungan diri, dan pemberdayaannya saat sebelum, selama menjalani kontak kerja di luar negeri dan setelah purna kerja. Pengembangan inovasi SIMPADU-PMI (Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia) walaupun ada dampak dari pandemi covid-19 hasilnya menunjukkan akses informasi dan konsultasi kerja tetap tinggi.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur rutin untuk mengadakan diseminasi atau sosialisasi tentang perlindungan calon pekerja migran Indonesia maupun pekerja migran Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi pekerja migran Indonesia dari segala aspek termasuk aspek hukum, ekonomi dan sosial serta memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada calon pekerja migran terkait prosedur pemberangkatan dan pemulangan pekerja migran yang aman dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi dan edukasi kepada masyarakat calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia dengan memberikan penjelasan serta pemahaman mengenai cara bekerja ke luar negeri secara aman dan bentuk perlindungan apa saja yang didapatkan ketika bekerja ke luar negeri.

Diharapkan dengan adanya evaluasi kebijakan ini, para pekerja migran dari Provinsi Jawa Timur akan memiliki rasa aman saat bekerja di luar negeri dan hak-hak mereka akan dilindungi dengan memperkuat mekanisme perlindungan ini. Selain itu, evaluasi ini penting untuk melihat bagaimana pemerintah daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan kebijakan tersebut dan juga melihat bagaimana kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dapat ditingkatkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran.

Evaluasi kebijakan merupakan proses yang penting untuk menilai efektivitas dan dampak suatu kebijakan publik. Dalam melakukan penelitian Evaluasi kebijakan perlindungan pekerja migran luar negeri di Provinsi Jawa Timur, menggunakan model evaluasi yang dikemukakan oleh Stufflebeam yang dapat digunakan sebagai pendekatan yang komprehensif. Model CIPP adalah salah satu pendekatan evaluasi yang berfokus pada empat komponen utama, yaitu *Context* (Konteks), *Input* (Masukan) , *Process* (Proses) , *Product* (Hasil).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Luar Negeri Di Provinsi Jawa Timur. Karena permasalahan perlindungan pekerja migran Indonesia khususnya di Jawa Timur merupakan isu kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat.



TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kata *policy* secara etimologis berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani (Greek) yang berarti negara-kota. Dalam bahasa latin, kata ini berubah menjadi *politia* yang berarti negara. Masuk dalam bahasa Inggris lama (*the middle English*), kata tersebut menjadi *policie*, yang pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintahan atau administrasi pemerintah (Abidin, 2016). Robert Eyestone (1971) menyebutkan bahwa “secara luas” kebijakan publik didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Thomas R. Dye (1975) mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Richard Rose (1969) mengemukakan pendapat bahwa kebijakan publik merupakan “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri (Winarno, 2014)

Konsep Evaluasi Kebijakan Publik


Secara umum, istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Menurut Ralph Tyler, evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan sudah tercapai dengan baik (Arikunto & Jabar, 2004). Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat itu dilaksanakan lalu dievaluasi.

Menurut Parsons (2005), analisis kebijakan publik bisa dilihat dari mulai proses perumusan kebijakan dan proses implementasi dan evaluasi kebijakan. Begitu pentingnya studi evaluasi kebijakan karena hasil dari evaluasi akan menjadi penentu apakah program ataupun kebijakan itu dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Olehnya itu studi evaluasi kebijakan tidak dapat dilihat sebagai sesuatu prosedur formal biasa melainkan studi evaluasi harus dilakukan dengan penuh keseriusan dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan (Akbar & Mohi, 2018).

Menurut Anderson hlm. 126 dalam (Winarno, 2014: 229), mendefinisikan evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Jones menjelaskan bahwa evaluasi sebagai, “*an activity designed to judge the merits of government policies which varies significantly in the specification of object, the technuques of measurement, and the methods of analysis.*” Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya, teknik-teknik pengukurannya, dan metode analisisnya.

Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product)

Model CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) didefisisikan sebagai alat bantu dalam membuat keputusan berdasarkan data yang diperoleh dari evaluasi. Model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*) banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator. Konsep evaluasi model CIPP pertama kali dikenalkan oleh Stufflebeam dan Shinfeld (1985: 83) pada 1965. Menurut Stufflebeam et al (1993: 118) dikutip dalam (Suryadin et al., 2022), tujuan yang terpenting dari evaluasi model ini adalah untuk memperbaiki suatu objek yang sedang berproses atau sedang



berjalan. Dikatakan : “*the CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but to improve*”.

Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran merupakan orang yang bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya dan bekerja di tempat baru tersebut dengan jangka waktu relatif lama dan menetap. Pekerja migran sendiri dibagi menjadi dua tipe yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal merupakan orang yang meninggalkan tempat tinggal asalnya ke tempat yang baru untuk mencari pekerjaan, dimana wilayahnya masih mencakup di dalam negeri. Sedangkan untuk pekerja migran internasional merupakan orang yang keluar dari sebuah negara untuk mencari pekerjaan di negara lain, umumnya di Indonesia pengertian ini mengacu pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri (Hamid, 2019). Menurut undang-undang ketengakerjaan, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk diluar usia, yaitu mereka yang berusia dibawah 15 tahun dan berusia 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia dan anak-anak (Kristiana, 2008).

2. METODE

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*): disebut juga sebagai metode *ethnography*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya: disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Sugiyono, 2013)

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan perkataan dan tindakan manusia dengan berpedoman dua sumber utama, yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dan observasi langsung dengan narasumber kunci. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan terdahulu, jurnal, internet, dan lain-lan. Data ini digunakan untuk mendukung data primer dalam pelaksanaan proses analisa.

Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan (Sugiyono, 2013) . Ada 3 macam teknik pengumpulan data, diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi menurut Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono, 2013). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2013). Studi dokumenter (*documentary*

*Corresponding author

E-mail addresses: firnandan960@gmail.com



study) merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.

Analisi Data

Miles and Huberman (1984) menyatakan bahwa *“the most serious and central difficulty in the use of qualitative data is that methods of analysis are not well formulate.”* Macam-macam teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) (Sugiyono, 2013) : Pengumpulan Data (*Data Collection*), dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Kedua, Reduksi Data (*Data Reduction*), berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Ketiga, Penyajian Data (*Data Display*), Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Yang terakhir, Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*), dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur

a. Context

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa tingginya angka penempatan PMI asal Jawa Timur menjadi landasan kuat lahirnya Perda No. 2 Tahun 2022. Data menunjukkan bahwa hingga per 1 Januari 2025, terdapat 79.339 orang, dengan 52.125 orang bekerja di sektor informal serta 27.214 orang bekerja di sektor formal. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan Staff Bidang Penta Disnakertrans Jatim.

“ya, adanya kebijakan PERDA ini karena ranking secara nasional Pekerja Migran Indonesia dari Provinsi Jawa Timur Nomor 1 yang paling banyak di Indonesia. Untuk PMI asal Jawa Timur sendiri yang paling banyak yaitu dari kabupaten Ponorogo dan Blitar, disana tempat kantong PMI.”

Dari hasil wawancara dengan Purna Pekerja Migran Indonesia asal Trenggalek, Ibu Sumirah, faktor yang mempengaruhi mereka bekerja diluar negeri adalah faktor ekonomi. Karena di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Trenggalek, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hanya berkisar Rp. 2.223.163,00. Hal tersebut yang menjadi faktor mendasar beliau bekerja di luar negeri. Hal ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sumirah.

“saya bekerja diluar negeri ya pasti karena faktor ekonomi mbak, gak cukup buat kebutuhan sehar-hari kalo cuma ngandelin dari gaji suami aja, suami kerja jadi buruh pabrik sehari cuma digaji 30 ribu. Mangkanya saya daftar menjadi PMI melalui PT resmi yang dinamakan P3MI”

Dilihat dari penjelasan diatas, penempatan PMI asal Jawa Timur ini memang terbanyak di Indonesia. Adapun skema dalam penempatan pekerja migran Indonesia yang terbagi menjadi 4 (empat) skema, diantaranya :

1. *Government to Government (G2G)*
2. *Private to Private (P2P)*
3. Perseorangan/Mandiri
4. Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS)



Permasalahan Pekerja Migran Indonesia terutama pada permasalahan prosedural masih sering ditemui di Indonesia khususnya di Jawa Timur, salah satu contohnya adalah permasalahan gaji yang tidak dibayar. Permasalahan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak yang mendasar yang seringkali terjadi karena ketidaksesuaian prosedur dalam proses penempatan. Salah satu penyebab utama permasalahan ini adalah lemahnya posisi tawar PMI akibat proses penempatan yang tidak sesuai standar, seperti tidak adanya kontrak kerja yang sah, tidak disahkan oleh KBRI, dan bahkan kurangnya kesalahpahaman oleh PMI itu sendiri yang masih belum paham mengenai biaya pendaftaran yang terkadang mereka meminjam dulu dengan agensi lalu mereka potong gaji setiap gajian, hal tersebut seringkali terjadi dan membuat PMI tersebut beranggapan gajinya tidak dibayar. Dalam hal ini didukung dengan wawancara penulis dengan staff UPT P2TK, ibu Nurul Hidayati.

“permasalahan gaji yang tidak dibayar biasanya terjadi karena PMI tidak punya kontrak kerja yang sah atau kontrak kerjanya tidak disahkan oleh KBRI. Faktor lainnya yaitu karena adanya permasalahan dengan majikannya. Selain itu beberapa PMI tersebut tidak memahami isi kontrak kerja mereka. Kami dari UPT P2TK bersama Disnakertrans Jatim menangani kasus ini dengan beberapa cara, yang pertama mereka harus lapor ke agensi penempatannya, yang kedua melakukan mediasi dengan majikannya, lalu yang terakhir melaporkan ke KBRI jika memang sudah mendesak.”

Berdasarkan uraian diatas dari hasil wawancara dengan Staff Bidang Penta Disnakertrans Jatim, Staff UPT P2TK, dan Purna Pekerja Migran, diperoleh bahwa kehadiran Perda Jatim No. 2 Tahun 2022 memberikan dampak positif terhadap PMI asal Jawa Timur. Semakin tingginya angka penempatan PMI yang sah adalah bentuk perbaikan dari tahun sebelumnya. Namun, masih menghadapi tantangan dengan masih berkeliaran calo pada penempatan PMI, terutama pada daerah pelosok kantong PMI. Terdapat masukan untuk mengurangi permasalahan tersebut, yaitu dengan peningkatan akses informasi agar masyarakat tahu seberapa bahanya jika berangkat keluar negeri dengan calo / keberangkatan yang *unprosedural*.

b. Input Evaluation (Evaluasi Masukan)

Dalam menjalankan kebijakan Perda No. 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Disnakertrans Jatim dan UPT P2TK berperan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dari segi sumber daya manusia, Disnakertrans Jatim dan UPT P2TK menyiapkan tenaga teknis yang biasa dikenal sebagai Satgas PMI (Satuan Tegas Pekerja Migran Indonesia) dalam menjalankan regulasi Perda No. 2 Tahun 2022. Selain itu, juga menyediakan beberapa fasilitas bagi para PMI. Fasilitas tersebut berada di UPT P2TK yang biasa dikenal sebagai LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap).

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur berperan dalam pelaksanaan serta pelayanan bagi PMI asal Jawa Timur. Disnakertrans Jatim berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan seperti UPT P2TK, dinas pemerintah kabupaten dan kota, BP2MI. Koordinasi nya berupa sosialisasi, edukasi, serta rutin mengadakan rapat koordinasi bersama. Disnakertrans Jatim juga menyediakan layanan satu pintu berupa LTSA (Layanan Terpadu Satu Atap) yang terletak di UPT P2TK Disnakertrans Jatim di Jalan Bendul Merisi dan menyebar di kabupaten atau kota. Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan Staff Bidang Penta Disnakertrans Jatim, Ibu Noor Rahayu Agustina.

“kalau dari kami Disnakertrans Jatim, koordinasi itu rutin dilakukan. Kami banyak menjalin kerja sama dengan UPT P2TK, BP2MI, dinas-dinas di kabupaten kota, termasuk juga P3MI yang terdaftar resmi. Ada juga sosialisasi di tempat kantong PMI dan juga

pembentukan LTSA yang ada di UPT P2TK dan di daerah-daerah. Tapi memang kami akui bahwasannya pelaksanaan Perda No. 2 ini belum sepenuhnya merata disebabkan karena faktor SDM di daerah yang masih rendah dan masih butuh penguatan pemahaman.”

Dalam pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur dimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama UPT P2TK mengeluarkan inovasi berupa SIMPADU-PMI (Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia) yang sekarang telah dikembangkan lagi menjadi *Jatim Migrant Care*. Hal ini telah tertuang dalam Perda No. 2 Tahun 2022 Pasal 46 yang berbunyi “Dalam rangka pelaksanaan diseminasi informasi kepada masyarakat terkait dengan penyelenggaraan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Provinsi dapat membangun sistem informasi berbasis elektronik.” Layanan ini berisi sarana ruang informasi, konsultasi dan pengaduan yang terintegrasi dengan layanan pelatihan atau sertifikasi kerja (LPK) serta Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA). Layanan ini dikembangkan untuk meningkatkan kesiapan informasi dalam mendukung kebijakan perlindungan PMI. Hal ini didukung dengan wawancara bersama Staff UPT P2TK, Ibu Nurul Hidayati

Gambar 4.9 Layanan SIMPADU-PMI (Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu Pekerja Migran Indonesia).



Sumber : BP2MI, 2025

Berdasarkan uraian pada aspek *input* (masukan/sumber daya), dapat disimpulkan bahwa kesiapan sumber daya, anggaran, kordinasi antar actors, serta dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan perlindungan PMI di Provinsi Jawa Timur menunjukkan adanya komitmen dan kemajuan yang signifikan khususnya melalui pembentukan satgas PMI, penyediaan LTSA dan pengembangan sitem inovasi digital SIMPADU-PMI. Namun masih terdapat tantangan seperti keterbatasan pemahaman SDM di daerah pelosok kantong PMI serta belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, meskipun fasilitas pendukung sudah ada, tetapi masih perlu ditingkatkan dengan memperkuat SDM dengan gencar melakukan sosialisasi khususnya di pelosok kantong PMI serta optimalisasi pemanfaatan teknologi agar perlindungan PMI dapat berjalan lebih maksimal dan inklusif.

c. Process Evaluation (Evaluasi Proses)

Pelaksanaan Perlindungan PMI di Jawa Timur, implementasi Perda No. 2 Tahun 2022 diawali dengan pemetaan wilayah kantong PMI di Jawa Timur. Daerah kantong PMI di Jawa Timur meliputi Ponorogo, Blitar, Malang, Tulungagung, dan Banyuwangi. 5 (Lima) kabupaten tersebut menduduki peringkat 5 (Lima) besar daerah dengan paling banyak pekerja yang bekerja di luar negeri. Dari data yang telah penulis dapat dari LTSA PMI, diperoleh data penempatan PMI per 1 Januari 2025.



Tabel 4.1 Data 5 Kab/Kota di Jawa Timur dengan Penempatan PMI Terbesar

No.	Kab/Kota	Total PMI
1.	Ponorogo	11.329
2.	Blitar	10.652
3.	Malang	10.288
4.	Tulungagung	8.029
5.	Banyuwangi	6.758

Sumber : LTSA UPT P2TK Provinsi Jawa Timur, 2025

Setelah melakukan pemetaan kantong PMI, Disnakertrans Jatim dan UPT P2TK melakukan sosialisasi dan pendampingan dari daerah kantong PMI tersebut. Sosialisasi dilakukan rutin setiap tahun (sesuai dengan anggaran dari pusat) yang berfokus pada perangkat desa serta masyarakat yang meliputi calon PMI, keluarga PMI, serta purna PMI setempat.

Selain melakukan sosialisasi di daerah kantong PMI, Disnakertrans Jatim dan UPT P2TK melakukan penyebaran informasi melalui sosial media seperti facebook, instagram (@simpadu_pmi), serta platform digital yang lain. Manfaat dari sosialisasi tersebut guna menyadarkan atau memberikan pengertian kepada para CPMI yang hendak kerja ke luar negeri untuk berangkat sesuai prosedur dari BP2MI dan agar tidak tergiur dengan calo. Hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan staff bidang penta Disnakertrans Jatim, Bapak Septian.

“ya, sosialisasi di daerah kantong PMI rutin kami lakukan biasanya tiap bulan 2 atau 3 kali di berbeda daerah kantong PMI, tetapi menyesuaikan anggaran dari pusat juga. Sosialisasi itu berguna agar CPMI tidak tergiur dengan rayuan calo dan meminimalisir adanya permasalahan.”

Berdasarkan uraian pada indikator *process* (proses), dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan PMI di Jawa Timur menunjukkan adanya upaya yang sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi termasuk penguatan kelembagaan seperti LTSA dan kegiatan sosialisasi secara rutin. Namun masih perlu ditingkatkan lagi efektivitasnya terkait kebijakan biaya penempatan, percepatan layanan terhadap penempatan, serta pendekatan berbasis komunitas agar perlindungan dapat menjangkau seluruh lapisan daerah kantong PMI sampai ke pelosok daerah, baik prosedural maupun *non prosedural*.

4. Product Evaluation (Evaluasi Hasil)

Salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Perda No. 2 tahun 2022 adalah pelayanan terbaik yang diberikan Disnakertrans Jatim terhadap PMI. Penghargaan tersebut diterima pada ajang penghargaan Indonesian Migrant Worker Award (IMWA) tahun 2022 dari Kementerian Ketrenagakerjaan Republik Indonesia. Selain itu juga jga meraih predikat satuan tugas perlindungan PMI Daerah Embarkasi/Debarkasi dalam layanan kepulangan dan keberangkatan PMI. Penghargaan ini diberikan karena terlaksananya komitmen perlindungan PMI Jawa Timur dengan beberapa program serta kebijakan strategis. Diantaranya adanya Perda No. 2 Tahun 2022 tentang pelaksanaan perlindungan PMI, tersedianya layanan bursa kerja luar negeri, serta layanan konsultasi dan pengaduan yang terletak di LTSA . Hal ini didukung dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan staff penta Disnakertrans Jatim, Ibu Noor Rahayu Agustina.

“Kami 3 Tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dengan the best pelayanannya di ajang Indonesian Migrant Awards ya. Karena kan Jatim ini Provinsi terbanyak pengirim PMI, jadi kita harus memberikan pelayanan yang good dan transparan.”

Gambar 4.16 Penghargaan Indonesian Migrant Awards dari Kemnaker RI kepada Disnakertrans Provinsi Jawa Timur



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

Indikator selanjutnya yaitu efektivitas koordinasi antar lembaga yang terkait, baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun dengan lembaga pusat seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta KBRI. Dari hasil penelitian penulis, terdapat contoh dari perjanjian kerjasama antara Disnakertrans Jtim dengan Disnaker Kab Jember dengan Direktorat Bina Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Sinergitas Penempatan dan Perlindungan PMI asal Kabupaten Jember. Terimplementasinya nota kesepahaman tersebut menjadikan tersusunnya *blueprint konsep Shelter* Perlindungan PMI asal Jawa Timur sebagai rumah besar pelayanan dan penanganan PMI secara lintas sektor, kolaboratif dan berkelanjutan. serta selanjutnya yaitu menurunnya jumlah PMI yang berangkat ke luar negeri secara ilegal.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator *product* (hasil) dalam pelaksanaan perlindungan PMI di Jawa Timur menunjukkan capaian yang cukup signifikan baik dari segi penghargaan institusional, peningkatan koordinasi antar lembaga, hingga penguatan kebijakan yang strategis seperti penerapan jaminan sosial dan digitalisasi layanan. Namun masih terdapat masukan terkait peningkatan dan keberlanjutan program bagi purna PMI agar tujuan perlindungan menyeluruh secara merata dan tidak hanya berfokus dalam pra saja, tetapi purna juga.

PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur

Untuk menganalisis evaluasi pelaksanaan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur menggunakan teori Evaluasi Program yang dikemukakan oleh shufflebeam (1965), yang terdiri dari 4 indikator, diantaranya :

a. Context Evaluation (Evaluasi Konteks/Latar Belakang)

Pelaksanaan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Jawa Timur dilatarbelakangi oleh tingginya angka penempatan PMI dari daerah ini. Faktor pendorong utamanya adalah kesenjangan ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan di daerah, khususnya di kabupaten dengan UMK rendah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti kondisi tersebut dengan menerbitkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022 sebagai bentuk komitmen hukum dalam menjamin perlindungan menyeluruh terhadap PMI. Dalam pelaksanaan



perlindungan Pekerja Migran Indonesia, terdapat empat skema penempatan PMI, diantaranya *Government to Government (G2G)*, *Private to Private (P2P)*, perseorangan atau mandiri, dan Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS).

Dari keempat skema penempatan resmi dari pemerintah, dalam hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, menunjukkan bahwa skema penempatan P2P menjadi skema paling banyak diminati oleh CPMI di Jawa Timur karena dinilai lebih cepat dan fleksibel dibanding skema penempatan G2G. Namun, skema ini juga sangat rentan terhadap praktek percaloan terutama pada sektor informal atau asisten rumah tangga. sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Disnakertrans Jatim yang dilakukan di beberapa kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur, tetapi belum merata hingga ke pelosok sehingga CPMI masih mudah terpengaruh bujukan dan rakan dan rayuan calo yang menjanjikan keberangkatan cepat dan gaji yang besar.

Dengan menggunakan teori evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam dengan indikator *context*, dapat disimpulkan bahwa dalam proses penempatan PMI, pemerintah seharusnya memperkuat dalam segi pengawasan serta optimalisasi peran aktor pemerintah desa dalam pengendalian sejak tahap pra penempatan.

b. Input Evaluation (Evaluasi Masukan)

Pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur mencerminkan komitmen pemerintah daerah melalui penyediaan sumber daya manusia, fasilitas kelembagaan seperti pembentukan satgas PMI dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), serta alokasi anggaran rutin untuk pelatihan dan sosialisasi. Inovasi layanan digital SIMPADU-PMI oleh Disnakertrans Jatim dan UPT P2TK juga menjadi langkah maju dalam memperluas akses informasi dan pelayanan secara efisien dan transparan. Namun demikian, rendahnya literasi digital di kalangan PMI, khususnya yang berasal dari daerah pelosok atau kelompok usia lanjut, masih menjadi kendala dalam optimalisasi layanan tersebut. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan SDM, pemahaman masyarakat, dan sinergi antar lembaga.

Dengan menggunakan teori evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam dengan indikator *input*, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai perlindungan PMI yang maksimal dan merata, perlu dilakukan optimalisasi pemahaman serta pembinaan secara berkelanjutan yang dilakukan di tingkat pemerintahan paling bawah, yaitu pemerintahan desa.

c. Process Evaluation (Evaluasi Proses)

Proses pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan pendekatan yang sistematis melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Upaya tersebut dimulai dari pemetaan wilayah kantong PMI, penguatan sosialisasi, hingga pelaksanaan perlindungan dalam tiga tahap utama, yaitu : pra-penempatan, saat bekerja, serta purna penempatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Disnakertrans Jatim dan UPT P2TK telah menyediakan fasilitas layanan seperti LTSA yang terintegrasi, serta pendampingan kepada PMI. Namun masih terdapat kendala seperti biaya penempatan yang tinggi dan lamanya proses birokrasi menjadi pemicu masoh maraknya keberangkatan secara nonprosedural. Hal ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan terhadap keberadaan calo, serta ketidaktahuan CPMI terhadap prosedur resmi.



Dengan menggunakan teori evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebam pada indikator *process* menunjukkan adanya langkah-langkah nyata dari pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Perda No. 2 Tahun 2022. Namun masih diperlukan optimalisasi efektivitas melalui kebijakan yang lebih mudah disesuaikan terhadap kebutuhan daerah agar penguatan sinergi antar lembaga dapat menjangkau secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

d. Product Evaluation (Evaluasi Hasil)


Pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur menunjukkan hasil yang cukup baik sejak diterapkannya Perda No. 2 Tahun 2022. Peningkatan layanan serta upaya pemenuhan hak PMI semakin diperkuat dengan hadirnya dukungan dari lembaga-lembaga seperti Disnakertrans Jatim, UPT P2TK, Disnaker Kab/Kota, BP2MI, P3MI, dll yang bekerja secara aktif di lapangan. Pencapaian ini tidak hanya terlihat dari segi penghargaan nasional yang diraih oleh Disnakertrans Jatim, tetapi juga dari meningkatnya akses dan kualitas pelayanan yang dirasakan secara langsung oleh purna pekerja migran. Koordinasi lintas sektor dinilai efektif dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan PMI yang menghasilkan sistem terstruktur dalam pengelolaan keberangkatan dan kepulangan. Layanan konsultasi, pengaduan, dan *shelter* perlindungan semakin memperkuat sinergi. Kesejahteraan PMI meningkat melalui literasi digital, akses jaminan sosial, dan sitem layanan digital yang transparan sehingga mendorong CPMI memilih jalur pemberangkatan secara prosedural.

Tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang seringkali terjadi. Meskipun telah dilakukan sosialisasi maupun pendampingan terhadap CPMI, dalam kenyataannya masih banyak CPMI yang melakukan keberangkatan secara unprosedural melalui calo. Hal tersebut seringkali terjadi kepada CPMI yang sudah lanjut usia dan pekerja yang biasanya dari pelosok karena mereka berprasangka jika mereka berangkat lewat calo lebih cepat dan tidak ribet. Padahal jika lewat calo, masih memungkinkan mereka juga mendaftarnya lewat pemerintah melalui Disnaker Kab/Kota asal. Hal ini masih diusahakan dan tetap dilakukan pengawasan oleh Disnakertrans Jatim meskipun masih seringkali terjadi. Selain itu tantangan juga dihadapkan kepada purna PMI. Program pelatihan pasca-kepulangan dinilai belum berkelanjutan dan belum menjangkau secara menyeluruh.

Dengan menggunakan teori evaluasi yang dikemukakan oleh Stufflebeam dengan indikator *product* dapat disimpulkan bahwa indikator ini sudah berjalan sesuai dengan regulasi Perda No. 2 Tahun 2022. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada keberangkatan secara *unprosedural* dan kesejahteraan bagi purna PMI. Oleh karena itu, perlu diadakan penguatan berupa strategi agar perlindungan tidak hanya berfokus pada pra penempatan dan selama bekerja, tetapi juga menjamin keberlanjutan kesejahteraan bagi purna PMI dalam melanjutkan perekonomian mereka.

Koordinasi antara Lembaga dalam Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur

Koordinasi antar lembaga menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur, di mana sinergi antara Disnakertrans Jatim, UPT P2TK, BP3MI, pemerintah daerah, hingga tingkat desa membentuk sistem kolaboratif yang mendukung implementasi Perda No. 2 Tahun 2022. Koordinasi dilakukan secara vertikal melalui kerja sama antara pemerintah provinsi dan pusat dalam fasilitasi kebijakan dan layanan, serta horizontal antar pemda di daerah kantong PMI melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi. Keterlibatan sektor swasta seperti P3MI turut memperluas akses penempatan resmi, meskipun tantangan berupa tingginya biaya bagi CPMI masih menjadi sorotan yang menuntut pengawasan ketat dari pemerintah. Di sisi lain, inovasi layanan digital SIMPADU-PMI menjadi instrumen strategis dalam



mempercepat koordinasi, pengawasan, dan integrasi data antar-lembaga, sekaligus memperkuat pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Secara keseluruhan, kerja sama yang baik telah membantu mengurangi penempatan PMI yang ilegal dan meningkatkan perlindungan bagi mereka. Meskipun demikian, kebijakan ini masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek pembiayaan dan penguatan Sumber Daya Manusia pelaksana di daerah kantong PMI. Selain itu, akses terhadap informasi serta kehadiran teknologi digital perlu dioptimalkan agar bisa digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah terpencil/pelosok. Dengan sinergi yang lebih intensif antar lembaga serta komitmen dalam memperbaiki kelemahan struktural dan teknis, pelaksanaan perlindungan PMI di Jawa Timur dapat menjadi model ideal bagi daerah lain di Indonesia.

5. SIMPULAN DAN SARAN


Simpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang menggunakan model CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam terhadap pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Jawa Timur dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan telah menunjukkan kemajuan, terutama pada penyediaan layanan informasi dan sistem digital berupa SIMPADU-PMI, keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang membantu para PMI dalam proses layanan penempatan CPMI, serta fasilitas yang disediakan dalam proses pemulangan PMI yang mengalami permasalahan di luar negeri. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah juga sudah dilakukan seperti melakukan perjanjian nota kesepahaman terhadap fasilitas bagi PMI, serta meratanya kantor cabang P3MI di Jawa Timur. Keterlibatan aktif Disnakertrans Jatim serta kerja sama dengan pemerintahan desa dan organisasi masyarakat mencerminkan adanya integrasi peran dalam pelaksanaan perlindungan PMI. Namun demikian, permasalahan dalam hal efektivitas pengawasan terhadap P3MI serta keterbatasan SDM di daerah tetap menjadi hambatan, yang menuntut adanya penguatan peran pemerintah daerah tingkat bawah dan pengawasan yang lebih ketat.

Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) di Jawa Timur sudah meningkat, namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Perlindungan akan lebih baik jika program komunitas dioptimalkan, pengetahuan digital disebarluaskan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) ditingkatkan. Kerja sama antar berbagai pihak dan keberlanjutan program, khususnya untuk purna PMI juga harus diutamakan agar perlindungan tidak hanya terjadi di pra, tetapi juga membawa perubahan dan berkelanjutan demi kesejahteraan PMI dan keluarga mereka.

Saran

1. Perlu memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga melalui forum koordinasi rutin dan sistem pengawasan terpadu agar pelaksanaan perlindungan PMI berjalan secara komprehensif dan terhindar dari praktek percaloan.
2. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur perlu meningkatkan layanan digital SIMPADU-PMI dengan menambah sistem deteksi dini berbasis data untuk mengidentifikasi pola keberangkatan PMI secara ilegal dari daerah-daerah kantong PMI termasuk ke pelosok desa.
3. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja internasional atau negara tujuan PMI untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal dan mengurangi potensi eksploitasi di sektor informal terutama asisten rumah tangga



6. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S. (2016). *Kebijakan Publik*. SalembaHumanika.
- Akbar, Muh. F., & Mohi, W. K. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. ideas publishing.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2004). *Evaluasi program pendidikan: pedoman teoritis praktis bagi praktisi pendidikan*. Bumi Aksara.
- Hamid, A. (2019). *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)*. Fakultas Hukum Universitas Pancasila .
- Kristiana, A. (2008). *Standarisasi Kompetensi Sebagai Upaya Perlindungan TKI*. GajahMada.
- Prabowo, /, Faktor-Faktor, /, Mempengaruhi, Y., Kebijakan, I., Pekerja, P., Indonesia, M., & Prabowo, A. P. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur Factors Influencing the Implementation of Indonesian Migrant Worker Protection Policies in East Java (Vol. 1)*. <https://www.bps.go.id/>
- Prabowo, A. P. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Timur. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 1(2). <https://doi.org/10.20473/jgar.v1i2.39223>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Suryadin, A., Sari, W. P., & Nurfitriani. (2022). *Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, and Product) antara Teori dan Praktiknya*. Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).